



PUTUSAN

Nomor : 01/PDT/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara : -----

1. **BAKAR LAWERO**, Umur 67 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kel. Kilongan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai ; -----
2. **SHARUL LAWERO**, Umur 64 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kel. Kilongan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai ; -----
3. **NY. SAMSIA LAWERO**, Umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kel. Kilongan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai ; -----
4. **SUKIRMAN LAWERO**, Umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kel. Kilongan, Kec. Luwuk, Kab. Banggai ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya YUSAK SIAHAYA, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Kolonel Sugiono No. 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2011, selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n

1. **Sdri. ASEN**, Umur 59 tahun, pekerjaan Dagang, beralamat di Toko Diamond, Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kab. Banggai ; -----
2. **Sdri. TEN-TEN**, Umur 57 tahun, pekerjaan Dagang, beralamat di Toko Diamond, Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kab. Banggai ; -----
3. **Sdr. BUNO**, Umur 55 tahun, pekerjaan Dagang, beralamat di Toko Diamond, Jl. Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kab. Banggai ; -----

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan No. 01/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. NASRUN HIPAN, SH. 2. MUSTATING DG. MAROA, SH.

Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan

Hukum Banggai Jl. Pulau Halmahera No. 10 Luwuk, Kabupaten

Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 25 Maret 2011, selanjutnya disebut **PARA**

TERBANDING semula **PARA TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 24/Pdt.G/2011/PN.Lwk tanggal 12 Oktober 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris Laba Lawero (Alm) dengan Ny. Diting Lodjang (Almh) ; -----
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
4. Mengukum tergugat I, II dan III untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ; -----

-----Membaca Akta pernyataan permohonan Banding No. 24/Pdt.G/2011/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan No. 01/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2011 para Penggugat tersebut diatas melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding tanggal 01 Nopember 2011 ;

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Nopember 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 24 Nopember 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, maka para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 8 Desember 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 09 Desember 2011 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada para Pembanding semula para Penggugat maupun kepada para Terbanding semula para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 12 Desember 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan No. 01/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pemanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Oktober 2011 No. 24/Pdt.G/2011/PN.Lwk yang dimohonkan banding, memori banding dari para Pemanding semula para Penggugat maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari para Pemanding semula para Penggugat maupun kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Pertama tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Oktober 2011 No. 24/Pdt.G/2011/PN.Lwk tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan No. 01/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat, dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Oktober 2011 No. 24/ Pdt.G / 2011 / PN.Lwk yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 27 Pebruari 2012** oleh kami **I MADE SUJANA, SH.** selaku Ketua Majelis, **WIDADA, SH.** dan **SUCIPTO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 09 Januari 2012 No. 01/PDT/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 05 Maret 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO**

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan No. 01/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POTIMBANG, S.IP.SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

W I D A D A, SH.

I MADE SUJANA, SH.

TTD.

S U C I P T O, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan No. 01/PDT/2012/PT.PALU

